



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LERO
NOMOR : 188/025/SK-DS.L/2026**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA LERO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Taun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun Nomor);
12. Peraturan Bupati Donggala Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 708);
13. Peraturan Bupati Donggala Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2026 Nomor 904);
14. Peraturan Desa Lero Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 s/d 2028 (Lembaran Desa Lero Tahun 2024 Nomor 01);
15. Peraturan Desa Lero Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Lero Tahun 2025 Nomor 07);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026, pada Tanggal tiga Bulan maret Tahun dua ribu dua puluh enam yang bertempat di Kantor Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan..
- KETIGA** : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa Lero berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KEEMPAT** : Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
- KELIMA** : Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dimaksud diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KEENAM** : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar **Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)** setiap bulan.
- KETUJUH** : Keluarga Penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 **sejumlah 8 KK**, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

- KEDELAPAN** : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
- nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapatS kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lero

pada tanggal : 03 Maret 2026



KEPALA DESA LERO,

ABDUL SALAM Hi. DG. MALINO

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Donggala di Donggala
2. Kepala Dinas PMD Kab. Donggala di Donggala
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Donggala di Donggala
4. Ketua BPD Lero di Lero
5. Masing-Masing KPM BLT Desa Lero Tahun Anggaran 2026

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DESA LERO
: 188/025/SK-DS.L/2026
: BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LERO KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NIK	NAMA PENERIMA BLT	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT (DUSUN)	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	7203104107580225	INDOSERO	DONGGALA, 01-07-1958	DUSUN I POMPAYA	TIDAK BEKERJA	Rp 3.600.000
2	7203100107470135	LARAJA	LERO, 18-07-1952	DUSUN III MPANAU	TIDAK BEKERJA	Rp 3.600.000
3	7203100104640003	KALIGIS	MANADO, 01-04-1957	DUSUN III MPANAU	TIDAK BEKERJA	Rp 3.600.000
4	7203105011600002	ARSIA	LERO, 10-11-1960	DUSUN III MPANAU	URT	Rp 3.600.000
5	7203100107570080	FIRMAN	DONGGALA, 01-07-1957	DUSUN IV PAJEKO	TIDAK BEKERJA	Rp 3.600.000
6	7203104107480115	DAESANGIA	DONGGALA, 01-07-1948	DUSUN IV PAJEKO	TIDAK BEKERJA	Rp 3.600.000
7	7203101502570002	ASMAWI	DONGGALA, 15-02-1957	DUSUN V BONDA	TIDAK BEKERJA	Rp 3.600.000
8	7203090402920001	RESMAN	LANTA, 04-02-1992	DUSUN V BONDA	TIDAK BEKERJA	Rp 3.600.000
		Jumlah Total				Rp 28.800.000



Lero, 03 Maret 2026

KEPALA DESA LERO

ABDUL SALAM Hi. DG. MALINO